



**PUTUSAN**

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Kristianus Ronaldo Alias Tian;
2. Tempat lahir : Nteweng;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 September 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nteweng, RT/RW, 008/002, Desa Leong,  
Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani ;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Yulius Kevin Alias Kevin;
2. Tempat lahir : Nteweng;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 April 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Nteweng, RT.002/RW.001, Desa Leong,  
Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur ;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Toding Manggasa, S.H., M.H, dan Bonefasius Masri, S.H., Para Advokat pada PBH PERADI RUTENG, Alamat Jl. Ulumbu No. 63, Kel. Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah Nomor : 37/KS/Pid/2024 /PN Rtg, tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dan Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** yaitu **“turut serta melakukan praktik kefarmasian sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dan Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN** berupa **pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun;**

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Toples Putih berisi 5 (Lima) plastik klip yang didalamnya berisi pil berwarna putih belambangkan "Y" berjumlah 205 (dua ratus lima) butir;

**Dirampaskan untuk dimusnahkan.**

- Uang sebanyak 35.000, (pecahan Rp.10.000 lembar dan pecahan Rp.5.000 satu lembar)Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan depan persidangan untuk memperkuat pembuktian. Terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa sendiri.

**Dirampas untuk Negara.**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis melalui penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Bahwa pemidanaan harus dimaknai secara proporsional sebagai bentuk koreksi kepada Terdakwa dan edukasi serta tindakan preventif bagi masyarakat secara umum dan bukan sebagai instrumen balas dendam;
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan mengakui dengan jujur perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa Kristianus Ronaldo memiliki tanggungan hidup seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang masih dan membutuhkan belaian kasih dari seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN bersama-sama dengan Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN atau selanjutnya



disebut para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar wukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN yang beralamat di Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Manggarai Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar kampung para terdakwa yang beralamat di Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur terdapat peredaran obat-obatan atau sering disebut Pil “Y” yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian atas informasi tersebut, saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM melakukan serangkaian penyelidikan dengan terlebih dulu menemui saksi OLFONSIUS MERO dan JUNARDI MASTOFI NAMAT NANANG untuk mencari informasi mengenai keterlibatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak menemui standar kesehatan tersebut, kemudian dari informasi yang dikumpulkan dari saksi OLFONSIUS MERO dan JUNARDI MASTOFI NAMAT NANANG diketahui bahwa ternyata yang biasa menjual obat pil “Y” tersebut adalah Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN bersama dengan Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN.
- Bahwa setelah mengetahui alamat rumah dari Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN berdasarkan informasi dari saksi JUNARDI MASTOFI NAMAT NANANG dan saksi ALFONSIUS MERO, selanjutnya sekitar Pukul 19.30 saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI, memutuskan untuk pergi mencari barang bukti berupa obat pil “Y” tersebut ke alamat rumah Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN, kemudian sekitar 2 (dua) menit perjalanan, saksi MIKAEL JAIK Alias JEK melihat Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dan Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN mengendarai sebuah sepeda motor, saat itu juga saksi MIKAEL JAIK Alias JEK turun dari motor dan berkata kepada para terdakwa “kami dari Polres Manggarai Timur, turun dari motor, tiarap di tanah”. Kemudian saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap para terdakwa, namun saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI tidak mendapat obat yang disebut pil “Y” tersebut. Selanjutnya saksi MIKAEL JAIK Alias JEK lalu bertanya kepada para terdakwa “di mana kamu simpan obat itu?” yang dijawab oleh Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN “ada di rumah”. Kemudian saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI langsung bersama-sama dengan para terdakwa pergi ke rumah Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dengan menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh Sdr. BUDIYANTO PUA MENO. Sampai di depan rumah terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN, saksi MIKAEL JAIK Alias JEK turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN tetap bertahan di dalam mobil, kemudian Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dan saksi MIKAEL JAIK Alias JEK masuk ke dalam rumah, lalu saksi MIKAEL JAIK Alias JEK mengatakan kepada saksi FREDERIKA PAYLRIS BOLTANG yang merupakan istri dari terdakwa I “kami dari Polres Manggarai Timur”, lalu bertanya kepada Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN “di mana kamu simpan obat itu?” yang dijawab oleh Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN “di dalam kamar”, lalu Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN masuk ke dalam kamar bersama-sama dengan saksi FREDERIKA PAYLRIS BOLTANG untuk mengambil 2 (dua) toples dari atas lemari yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi pil berlogo “Y” dan uang senilai Rp. 35.000. (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI. Kemudian saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI berpamitan dan membawa barang bukti beserta para terdakwa ke Pospol Benteng Jawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat pil “Y” yang disita oleh saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI dari penguasaan Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN tersebut ternyata dibeli oleh Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN sebanyak 300 (tiga ratus) butir sewaktu masih kerja di Makasar, kemudian dibawa untuk diedarkan ke kampung Nteweng sekitar bulan Desember tahun 2023.
- Bahwa sebagian sediaan farmasi berupa obat pil “Y” tersebut oleh Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN digunakan untuk konsumsi sendiri dan sisanya ternyata telah dijual ke beberapa warga Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dengan harga Rp. 10.000. (*sepuluh ribu rupiah*) per butirnya.
- Bahwa Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN juga turut serta bersama-sama dengan Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dalam melakukan penjualan obat pil “Y” tersebut yang mana dijual oleh Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN ke beberapa warga kampung diantaranya ke saksi ALFONSIUS MERO. Sementara itu, sebagian besar keuntungannya diserahkan kepada Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dan sisanya dipakai membeli rokok dan minuman keras (tuak) untuk dikonsumsi bersama-sama bagi kedua Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti 205 tablet pil berlogo “Y” yang disita tersebut telah disisihkan sebagiannya untuk dilakukan pengujian sampel sebanyak 24 tablet yang disimpan dimasing-masing 5 klip plastik yang mana untuk klip penanda 1 sebanyak 5 tablet dengan berat 1,1151 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan nomor : LHU.108.K.05.18.24.0004 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl. Kemudian untuk klip penanda 2 sebanyak 5 tablet dengan berat 1,1233 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan nomor : LHU.108.K.05.18.24.0003 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl. Kemudian untuk klip penanda 3 sebanyak 5 tablet dengan berat 1,1445 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan nomor : LHU.108.K.05.18.24.0002 tertanggal 08 Maret 2023

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg



dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl. Kemudian untuk klip penanda 4 sebanyak 5 tablet dengan berat 1,1204 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan nomor : LHU.108.K.05.18.24.0005 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl. Selanjutnya untuk klip penanda 5 sebanyak 4 tablet dengan berat 0,9305 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan Nomor : LHU.108.K.05.18.24.0001 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli ANJELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm., Apt. sebagai Pengawas Farmasi Ahli Muda pada Laboratorium Kimia Obat dan Nappza Balai POM Kupang yang menerangkan bahwa Trihexyphenidil HCL termasuk sediaan farmasi golongan obat keras yang penggunaannya sangat terbatas dan hanya bisa dikonsumsi melalui resep dokter dan jika dikonsumsi sembarangan, maka obat ini bisa menyebabkan berbagai efek samping yang salah satunya adalah ketergantungan.

- Bahwa dalam mengedarkan obat pil "Y" yang mengandung Trihexyphenidil HCL tersebut para terdakwa tidak dilengkapi dengan aturan dan tata cara pemakaian serta terdakwa tidak menjelaskan efek samping dari penggunaan obat pil "Y" tersebut, selain itu para terdakwa juga tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki pengetahuan dibidang medis.

***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN Bersamaan dengan Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN atau selanjutnya disebut para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar wukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg



TIAN yang beralamat di Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan praktik kefarmasian sebagaimana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Manggarai Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar kampung para terdakwa yang beralamat di Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur terdapat peredaran obat-obatan atau sering disebut Pil “Y” yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian atas informasi tersebut, saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM melakukan serangkaian penyelidikan dengan terlebih dulu menemui saksi OLFONSIUS MERO dan JUNARDI MASTOFI NAMAT NANANG untuk mencari informasi mengenai keterlibatan terdakwa dalam melakukan praktik kefarmasian, kemudian dari informasi yang dikumpulkan dari saksi OLFONSIUS MERO dan JUNARDI MASTOFI NAMAT NANANG diketahui bahwa ternyata yang biasa menjual obat pil “Y” tersebut adalah Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN bersama dengan Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN.
- Bahwa setelah mengetahui alamat rumah dari Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN berdasarkan informasi dari saksi JUNARDI MASTOFI NAMAT NANANG dan saksi ALFONSIUS MERO, selanjutnya sekitar Pukul 19.30 saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI, memutuskan untuk pergi mencari barang bukti berupa obat pil “Y” tersebut ke alamat rumah Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN, kemudian sekitar 2 (dua) menit perjalanan, saksi MIKAEL JAIK Alias JEK melihat Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dan Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN mengendarai sebuah sepeda motor, saat itu juga saksi MIKAEL JAIK Alias JEK turun dari motor dan berkata kepada para terdakwa “kami dari Polres



Manggarai Timur, turun dari motor, tiarap di tanah". Kemudian saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap para terdakwa, namun saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI tidak mendapat obat yang disebut pil "Y" tersebut. Selanjutnya saksi MIKAEL JAIK Alias JEK lalu bertanya kepada para terdakwa "di mana kamu simpan obat itu?" yang dijawab oleh Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN "ada di rumah". Kemudian saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI langsung bersama-sama dengan para terdakwa pergi ke rumah Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dengan menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh Sdr. BUDIYANTO PUA MENO. Sampai di depan rumah terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN, saksi MIKAEL JAIK Alias JEK turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN tetap bertahan di dalam mobil, kemudian Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dan saksi MIKAEL JAIK Alias JEK masuk ke dalam rumah, lalu saksi MIKAEL JAIK Alias JEK mengatakan kepada saksi FREDERIKA PAYLRIS BOLTANG yang merupakan istri dari terdakwa I "kami dari Polres Manggarai Timur", lalu bertanya kepada Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN "di mana kamu simpan obat itu?" yang dijawab oleh Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN "di dalam kamar", lalu Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN masuk ke dalam kamar bersama-sama dengan saksi FREDERIKA PAYLRIS BOLTANG untuk mengambil 2 (dua) toples dari atas lemari yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi pil berlogo "Y" dan uang senilai Rp. 35.000. (*tiga puluh lima ribu rupiah*) untuk diserahkan kepada saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI. Kemudian saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI berpamitan dan membawa barang bukti beserta para terdakwa ke Pospol Benteng Jawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat pil "Y" yang disita oleh saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI dari penguasaan Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN tersebut ternyata dibeli oleh Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN sebanyak 300 (tiga ratus) butir sewaktu masih kerja di Makasar, kemudian dibawa untuk diedarkan ke kampung Nteweng sekitar bulan Desember tahun 2023.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian sediaan farmasi berupa obat pil “Y” tersebut oleh Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN digunakan untuk konsumsi sendiri dan sisanya ternyata telah dijual ke beberapa warga Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dengan harga Rp. 10.000. (*sepuluh ribu rupiah*) per butirnya.
- Bahwa Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN juga turut serta bersama-sama dengan Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dalam melakukan penjualan obat pil “Y” tersebut yang mana dijual oleh Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN ke beberapa warga kampung diantaranya ke saksi ALFONSIUS MERO. Sementara itu, sebagian besar keuntungannya diserahkan kepada Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dan sisanya dipakai membeli rokok dan minuman keras (tuak) untuk dikonsumsi bersama-sama bagi kedua Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti 205 tablet pil berlogo “Y” yang disita tersebut telah disisihkan sebagiannya untuk dilakukan pengujian sampel sebanyak 24 tablet yang disimpan dimasing-masing 5 klip plastik yang mana untuk klip penanda 1 sebanyak 5 tablet dengan berat 1,1151 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan nomor : LHU.108.K.05.18.24.0004 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl. Kemudian untuk klip penanda 2 sebanyak 5 tablet dengan berat 1,1233 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan nomor : LHU.108.K.05.18.24.0003 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl. Kemudian untuk klip penanda 3 sebanyak 5 tablet dengan berat 1,1445 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan nomor : LHU.108.K.05.18.24.0002 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl. Kemudian untuk klip penanda 4 sebanyak 5 tablet dengan berat 1,1204 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan nomor : LHU.108.K.05.18.24.0005 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl. Selanjutnya untuk klip penanda 5 sebanyak 4 tablet dengan berat 0,9305 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan Nomor : LHU.108.K.05.18.24.0001 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli ANJELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm., Apt. sebagai Pengawas Farmasi Ahli Muda pada Laboratorium Kimia Obat dan Nappza Balai POM Kupang yang menerangkan bahwa Trihexyphenidil HCL termasuk sediaan farmasi golongan obat keras yang penggunaannya sangat terbatas dan hanya bisa dikonsumsi melalui resep dokter dan jika dikonsumsi sembarangan, maka obat ini bisa menyebabkan berbagai efek samping yang salah satunya adalah ketergantungan.

- Bahwa dalam mengedarkan obat pil "Y" yang mengandung Trihexyphenidil HCL tersebut para terdakwa tidak dilengkapi dengan aturan dan tata cara pemakaian serta terdakwa tidak menjelaskan efek samping dari penggunaan obat pil "Y" tersebut, selain itu para terdakwa juga tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki pengetahuan dibidang medis.

***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.***

Atau

**Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN Bersama-sama dengan Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN atau selanjutnya disebut para terdakwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN yang beralamat di Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1)".*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg



berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI yang merupakan anggota Kepolisian dari Polres Manggarai Timur mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar kampung para terdakwa yang beralamat di Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur terdapat peredaran obat-obatan atau sering disebut Pil "Y" yang dilakukan oleh para terdakwa, kemudian atas informasi tersebut, saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM melakukan serangkaian penyelidikan dengan terlebih dulu menemui saksi OLFONSIUS MERO dan JUNARDI MASTOFI NAMAT NANANG untuk mencari informasi mengenai keterlibatan terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak menemui standar kesehatan tersebut, kemudian dari informasi yang dikumpulkan dari saksi OLFONSIUS MERO dan JUNARDI MASTOFI NAMAT NANANG diketahui bahwa ternyata yang biasa menjual obat pil "Y" tersebut adalah Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN bersama dengan Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN.
- Bahwa setelah mengetahui alamat rumah dari Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN berdasarkan informasi dari saksi JUNARDI MASTOFI NAMAT NANANG dan saksi ALFONSIUS MERO, selanjutnya sekitar Pukul 19.30 saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI, memutuskan untuk pergi mencari barang bukti berupa obat pil "Y" tersebut ke alamat rumah Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN, kemudian sekitar 2 (dua) menit perjalanan, saksi MIKAEL JAIK Alias JEK melihat Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dan Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN mengendarai sebuah sepeda motor, saat itu juga saksi MIKAEL JAIK Alias JEK turun dari motor dan berkata kepada para terdakwa "kami dari Polres Manggarai Timur, turun dari motor, tiarap di tanah". Kemudian saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI langsung melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap para terdakwa, namun saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI tidak mendapat obat yang disebut pil "Y" tersebut. Selanjutnya saksi MIKAEL JAIK Alias JEK lalu bertanya kepada para terdakwa "di mana kamu simpan obat itu?" yang dijawab oleh Terdakwa I KRISTIANUS



RONALDO Alias TIAN “ada di rumah”. Kemudian saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI langsung bersama-sama dengan para terdakwa pergi ke rumah Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dengan menggunakan sebuah mobil yang dikendarai oleh Sdr. BUDIYANTO PUA MENO. Sampai di depan rumah terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN, saksi MIKAEL JAIK Alias JEK turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN tetap bertahan di dalam mobil, kemudian Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dan saksi MIKAEL JAIK Alias JEK masuk ke dalam rumah, lalu saksi MIKAEL JAIK Alias JEK mengatakan kepada saksi FREDERIKA PAYLRIS BOLTANG yang merupakan istri dari terdakwa I “kami dari Polres Manggarai Timur”, lalu bertanya kepada Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN “di mana kamu simpan obat itu?” yang dijawab oleh Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN “di dalam kamar”, lalu Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN masuk ke dalam kamar bersama-sama dengan saksi FREDERIKA PAYLRIS BOLTANG untuk mengambil 2 (dua) toples dari atas lemari yang di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisi pil berlogo “Y” dan uang senilai Rp. 35.000. (*tiga puluh lima ribu rupiah*) untuk diserahkan kepada saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI. Kemudian saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI berpamitan dan membawa barang bukti beserta para terdakwa ke Pospol Benteng Jawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sediaan farmasi berupa obat pil “Y” yang disita oleh saksi MIKAEL JAIK Alias JEK dan saksi RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI dari penguasaan Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN tersebut ternyata dibeli oleh Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN sebanyak 300 (tiga ratus) butir sewaktu masih kerja di Makasar, kemudian dibawa untuk diedarkan ke kampung Nteweng sekitar bulan Desember tahun 2023.

- Bahwa sebagian sediaan farmasi berupa obat pil “Y” tersebut oleh Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN digunakan untuk konsumsi sendiri dan sisanya ternyata telah dijual ke beberapa warga Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur dengan harga Rp. 10.000. (*sepuluh ribu rupiah*) per butirnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN juga turut serta bersama-sama dengan Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dalam melakukan penjualan obat pil “Y” tersebut yang mana dijual oleh Terdakwa II YULIUS KEVIN Alias KEVIN ke beberapa warga kampung diantaranya ke saksi ALFONSIUS MERO. Sementara itu, sebagian besar keuntungannya diserahkan kepada Terdakwa I KRISTIANUS RONALDO Alias TIAN dan sisanya dipakai membeli rokok dan minuman keras (tuak) untuk dikonsumsi bersama-sama bagi kedua Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti 205 tablet pil berlogo “Y” yang disita tersebut telah disisihkan sebagiannya untuk dilakukan pengujian sampel sebanyak 24 tablet yang disimpan dimasing-masing 5 klip plastik yang mana untuk klip penanda 1 sebanyak 5 tablet dengan berat 1,1151 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan nomor : LHU.108.K.05.18.24.0004 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl. Kemudian untuk klip penanda 2 sebanyak 5 tablet dengan berat 1,1233 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan nomor : LHU.108.K.05.18.24.0003 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl. Kemudian untuk klip penanda 3 sebanyak 5 tablet dengan berat 1,1445 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan nomor : LHU.108.K.05.18.24.0002 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl. Kemudian untuk klip penanda 4 sebanyak 5 tablet dengan berat 1,1204 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan nomor : LHU.108.K.05.18.24.0005 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl. Selanjutnya untuk klip penanda 5 sebanyak 4 tablet dengan berat 0,9305 gram telah dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam laporan Nomor : LHU.108.K.05.18.24.0001 tertanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian: sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli ANJELINA KATARINA BOI KABELEN, S.Farm., Apt. sebagai Pengawas Farmasi Ahli Muda pada Laboratorium Kimia Obat dan Nappza Balai POM Kupang yang menerangkan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg



bahwa Trihexyphenydil HCL termasuk sediaan farmasi golongan obat keras yang penggunaannya sangat terbatas dan hanya bisa dikonsumsi melalui resep dokter dan jika dikonsumsi sembarangan, maka obat ini bisa menyebabkan berbagai efek samping yang salah satunya adalah ketergantungan.

- Bahwa dalam mengedarkan obat pil "Y" yang mengandung Trihexyphenydil HCL tersebut para terdakwa tidak dilengkapi dengan aturan dan tata cara pemakaian serta terdakwa tidak menjelaskan efek samping dari penggunaan obat pil "Y" tersebut, selain itu para terdakwa juga tidak memiliki izin edar dan terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian dan tidak memiliki pengetahuan dibidang medis.

***Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (1) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dan mohon sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MIKAEL JAIK Alias JEK dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap pelaku pengedaran obat-obatan jenis pil berlogo Y atas nama Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian dan Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Rafael Saputra Welem dan BRIPKA Budiyanto Pua Meno;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya peredaran obat-obatan berdasarkan penelusuran terhadap informasi dari Masyarakat;
  - Bahwa saksi mengetahui jika para Terdakwa ada memiliki pil berlogo Y tersebut berawal dari adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga pada



tahun 2023 dan menurut pengakuan korban bahwa suami korban mulai berkelakuan tidak normal sejak mengonsumsi pil berlogo Y tersebut sehingga kami melakukan pengembangan;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di jalan yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin kemudian kami melakukan penggeledahan dan ditemukan uang hasil penjualan pil berlogo Y tersebut dan setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa mengatakan bahwa pil berlogo Y tersebut disimpan di rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin dan sampai di rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin, memberitahukan bahwa pil berlogo Y tersebut disimpan di atas lemari di dalam kamarnya yang dikemas dalam plastik klip;
- Bahwa pil berlogo Y yang ditemukan di rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin sebanyak 205 (dua ratus lima) butir yang dikemas dalam 5 (lima) plastik klip dan disimpan di dalam 2 (dua) buah toples berwarna putih;
- Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan di saku celana Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin dan menurut Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin uang tersebut merupakan uang hasil penjualan pil berlogo Y tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pil berlogo Y tersebut merupakan obat keras yang jika dikonsumsi bisa membuat mabuk;
- Bahwa terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin memperoleh pil berlogo Y tersebut dari Makasar dengan cara Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin pergi membeli pil berlogo Y tersebut ke Makasar dan membawanya dengan parahu motor;
- Bahwa Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin membawa pil berlogo Y tersebut dari Makasar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kami tidak melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian karena menurut pengakuan Para Terdakwa pil berlogo Y tersebut milik bersama Para Terdakwa dan seluruh pil berlogo Y tersebut disimpan di rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin;
- Bahwa Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian berperan untuk mencari pembeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa menjual pil berlogo Y tersebut kepada masyarakat sekitar dengan cara untuk yang membeli di rumah Para Terdakwa dijual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir. Sedangkan untuk pembelian yang diantar, pilnya dijual dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa saat penangkapan, Para Terdakwa tidak ada melakukan penjualan pil berlogo Y tersebut. Namun menurut pengakuan Para Terdakwa sebelumnya Para Terdakwa ada menjual pil berlogo Y tersebut di pasar;
- Bahwa Para Terdakwa juga mengkonsumsi pil berlogo Y tersebut dan biasanya dicampur dengan minuman beralkohol;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak ada hubungan dengan obat-obatan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai pil berlogo Y tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu:
  1. Para Terdakwa baru pertama kali menjual pil berlogo Y tersebut;
  2. Para Terdakwa ditangkap di rumahnya Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian;
- Terhadap bantahan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;
- 2. RAFAEL SAPUTRA WELEM Alias RIKI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan penangkapan terhadap pelaku pengedaran obat-obatan jenis pil berlogo Y atas nama Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian dan Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Mikael Jaik Alias Jek dan BRIPKA Budiyanto Pua Meno;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya peredaran obat-obatan berdasarkan penelusuran terhadap informasi dari Masyarakat;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg



- Bahwa saksi mengetahui jika para Terdakwa ada memiliki pil berlogo Y tersebut berawal dari adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2023 dan menurut pengakuan korban bahwa suami korban mulai berkelakuan tidak normal sejak mengkonsumsi pil berlogo Y tersebut sehingga kami melakukan pengembangan;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap di jalan yang lokasinya dekat dengan rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin kemudian kami melakukan pengeledahan dan ditemukan uang hasil penjualan pil berlogo Y tersebut dan setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa mengatakan bahwa pil berlogo Y tersebut disimpan di rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin kemudian kami pergi ke rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin dan sampai di rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin, memberitahukan bahwa pil berlogo Y tersebut disimpan di atas lemari di dalam kamarnya yang dikemas dalam plastik klip;
- Bahwa pil berlogo Y yang ditemukan di rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin sebanyak 205 (dua ratus lima) butir yang dikemas dalam 5 (lima) plastik klip dan disimpan di dalam 2 (dua) buah toples berwarna putih;
- Bahwa uang yang ditemukan saat penangkapan sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan ditemukan di saku celana Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin dan menurut Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin uang tersebut merupakan uang hasil penjualan pil berlogo Y tersebut;
- Bahwa setahu saksi, pil berlogo Y tersebut merupakan obat keras yang jika dikonsumsi bisa membuat mabuk;
- Bahwa terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin memperoleh pil berlogo Y tersebut dari Makasar dengan cara Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin pergi membeli pil berlogo Y tersebut ke Makasar dan membawanya dengan parahu motor;
- Bahwa Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin membawa pil berlogo Y tersebut dari Makasar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kami tidak melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian karena menurut pengakuan Para Terdakwa pil berlogo Y tersebut milik bersama Para Terdakwa dan seluruh pil berlogo Y tersebut disimpan di rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian berperan untuk mencari pembeli;
- Bahwa para Terdakwa menjual pil berlogo Y tersebut kepada masyarakat sekitar dengan cara untuk yang membeli di rumah Para Terdakwa dijual dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per butir. Sedangkan untuk pembelian yang diantar, pilnya dijual dengan harga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin dan hanya menunggu diluar;
- Bahwa Para Terdakwa juga mengkonsumsi pil berlogo Y tersebut dan biasanya dicampur dengan minuman beralkohol;
- Bahwa para Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak ada hubungan dengan obat-obatan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai pil berlogo Y tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu:
  1. Para Terdakwa baru pertama kali menjual pil berlogo Y tersebut;
  2. Para Terdakwa ditangkap di rumahnya Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian;
- Terhadap bantahan para terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;
- 3. FREDERIKA BOLTANG Panggilan EVIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Tian yaitu Saksi merupakan istri dari Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa Tian dan saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus obat-obatan yang dijual oleh Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin. Namun saksi tidak mengetahui obat jenis apa yang dijual oleh Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin;
  - Bahwa kejadian terkait dengan obat-obatan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 pukul 19.30 WITA di Kampung Nteweng,

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, tepatnya di rumah Terdakwa Tian dan Saksi;

- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal ketika saksi sedang menonton TV, tiba-tiba teman Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin yang bernama Tofi datang untuk bertemu dan mencari Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin yang sedang duduk di ruang tengah rumah Terdakwa Tian, kemudian mereka bertiga mengobrol di ruang tengah. Saat itu, saksi tidak ikut mengobrol dengan mereka dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Tofi, Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin. Tidak lama kemudian Tofi pulang bersama dengan Terdakwa Kevin dan Terdakwa Tian yang pergi keluar dari rumah. Kemudian Saksi melihat ada 3 (tiga) orang bersama dengan Terdakwa Tian datang lagi ke rumah, mereka mengatakan bahwa mereka dari Polres Manggarai Timur, dari situ Saksi mengetahui bahwa mereka adalah Polisi. Kemudian salah satu polisi mengatakan "Tian, obat itu kamu simpan di mana?", lalu Terdakwa Tian menjawab "ada di dalam kamar, berada di atas lemari". Setelah itu, Terdakwa Tian berdiri dan sama-sama masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa Tian mengambil 2 (dua) buah Toples berwarna Putih;

- Bahwa obat yang dimaksud berada di rumah Terdakwa Tian dan Saksi, tepatnya di dalam kamar Terdakwa Tian;

- Bahwa sebelumnya, saksi tidak pernah melihat 2 (dua) buah Toples berwarna Putih tersebut, Saksi melihat 2 (dua) buah Toples berwarna Putih tersebut hanya pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 yang berada di atas lemari dalam kamar Terdakwa Tian;

- Bahwa saksi baru mengetahui isi dari 2 (dua) buah Toples berwarna Putih tersebut ketika salah satu polisi bersama dengan Terdakwa Tian kembali ke ruang tengah, kemudian salah satu polisi mengeluarkan barang dari dalam toples tersebut dan Saksi melihat ada Uang Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan obat berwarna putih di dalam Plastik Klip. Setelah itu barang-barang tersebut dimasukkan kembali ke dalam toples dan salah satu polisi berkata "Malam ini Tian dan barang ini mereka bawa ke Polres Manggarai Timur untuk diamankan", lalu mereka pun pergi;

- Bahwa selain obat-obatan yang berada di dalam toples, setahu saksi Terdakwa Tian tidak menyimpan obat-obatan yang lainnya;

- Bahwa saksi melihat obat-obatan yang berada di dalam toples hanya pada saat kejadian saja. Selain itu, saksi juga tidak mengetahui fungsi



dari obat-obatan tersebut. Saksi juga tidak mengetahui jika mengonsumsi obat-obatan tersebut bisa menambah tenaga;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa Kevin ketika polisi datang ke rumah Terdakwa Tian. Karena saat itu, Terdakwa Kevin tidak berada di depan rumah Terdakwa Tian;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Tian pernah pergi ke Makassar bersama dengan terdakwa Kevin untuk bekerja. Namun saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa Tian mengenai pekerjaan apa yang akan dilakukan pada saat di Makassar. Selain itu, saksi juga lupa tanggal berapa Terdakwa Tian pergi ke Makassar;
- Bahwa terdakwa Tian tidak lama berada di Makassar, setelah pulang dari Makassar Terdakwa Tian juga tidak membawa uang untuk Saksi karena tidak adanya lowongan pekerjaan di Makassar;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Tian tidak pernah kerja di Makassar, sebelumnya Terdakwa Tian hanya bekerja di kampung dan baru 1 (satu) kali pergi ke Makassar. Selain itu, Terdakwa Tian tidak pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa Tian pernah bekerja di Makassar ;
- Bahwa terdakwa Tian tidak pernah menceritakan kepada Saksi jika Terdakwa Tian sudah pernah pergi ke Makassar sebelum Terdakwa Tian menikah dengan Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak Terdakwa Tian pergi ke Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui latar belakang kehidupan Terdakwa Tian karena tidak menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa Tian;
- Bahwa saat Terdakwa Tian di rumah, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa Tian meminum obat-obatan tersebut;
- Bahwa selama menikah, Terdakwa Tian pernah memberikan sedikit uang kepada Saksi hasil dari ojek dan kerja kebun;
- Bahwa selama ini, saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa Tian menjual obat-obatan tersebut karena Terdakwa Tian tidak pernah menceritakan kepada Saksi jika dia menjual obat-obatan kepada orang lain. Kemudian saat Terdakwa Tian ditahan oleh polisi, dia juga tidak pernah menceritakan kepada Saksi apakah dia pernah menjual obat-obatan kepada orang lain;
- Bahwa selama Terdakwa Tian pergi ke Makassar dan pulang dari Makassar, tidak banyak orang yang datang ke rumah, hanya beberapa



orang seperti biasanya. Namun saksi tidak mengetahui tujuan dari beberapa orang yang biasa datang ke rumah dan bertemu dengan Terdakwa Tian;

- Bahwa setahu saksi, selama ini Terdakwa Tian tidak pernah sekolah di bidang kesehatan dan tidak memiliki sertifikat apoteker maupun sertifikat kesehatan karena Terdakwa Tian tamatan sekolah SMA;
- Bahwa Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin tidak mempunyai apotek;
- Bahwa selama menikah dengan Terdakwa Tian, Saksi sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama berjenis kelamin laki-laki berusia 4 (empat) tahun dan anak yang kedua berjenis kelamin perempuan berusia 1 (satu) tahun. Saat ini, anak-anak tinggal di Elar Selatan bersama dengan Saksi sejak Terdakwa Tian ditahan;
- Bahwa saksi memaafkan segala kesalahan Terdakwa Tian dalam kasus obat-obatan tersebut;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa Tian bekerja sebagai petani;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar semuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut:

1. ANGELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm., Apt. Panggilan INA yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan pasal 145 UU Kesehatan No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian, yang meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;
- Bahwa sampel yang diterima sebanyak 5 tablet (untuk klip 1, 2, 3 dan klip 4) dan sebanyak 4 tablet untuk klip 5, kemudian ditimbang dan didapatkan bobot masing-masing 1,1151 gram (klip 1), 1,1233 gram (klip 2), 1,1445 gram (klip 3), 1,1204 gram (klip 4) dan 0,9305 gram (klip 5). Seluruh tablet dari masing-masing klip dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml, ditambahkan dengan 5 ml HCl 0,1 N disonik selama 15 menit sampai hancur, kemudian ditambahkan fase gerak hingga tanda batas. Persiapan Larutan Baku: Ditimbang 10,056 mg Trihexyphenydil BPF dimasukkan kedalam labu 50 ml, ditambahkan dengan fase gerak, disonik selama 15 menit, kemudian ditambahkan fase gerak hingga tanda batas.



Sampel dan baku kemudian disuntikkan ke dalam sistem KCKT dengan kondisi: fase gerak: asetonitril P – Larutan A (75 : 25); panjang gelombang 210 nm; kolom 3,9 mm x 15 cm berisi bahan pengisi L1 dengan ukuran partikel 5 µm; Laju alir : 1 ml/menit; volume injek : 20 µL; suhu 30 °C. Diperoleh hasil waktu retensi sampel dan spike sama dengan waktu retensi baku dan juga pola spectrum sampel sesuai dengan pola spectrum baku. Dari hasil ini dapat disimpulkan jika sampel mengandung senyawa aktif Trihexyphenidyl HCl;

- Bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Trihexyphenidyl HCl. Manfaat dari zat aktif ini adalah untuk mengobati gejala penyakit Parkinson dan juga untuk mengatasi gejala ekstrapiramidal akibat efek samping obat tertentu;
- Bahwa barang bukti Trihexyphenidyl HCl merupakan golongan obat keras, yang penggunaannya sangat terbatas dan hanya bisa dikonsumsi jika mendapatkan resep dokter. Jika dikonsumsi sembarangan, maka obat ini bisa menyebabkan berbagai efek samping, yang salah satunya adalah ketergantungan.
- Bahwa penggunaan obat tersebut harus dengan resep dokter, karena obat tersebut merupakan golongan obat keras yang di gunakan untuk pengobatan tertentu;
- Bahwa efek samping yang dapat timbul jika menggunakan obat tersebut tidak sesuai resep dokter antara lain penglihatan buram, kulit memerah (flushing), pusing atau sakit kepala, mulut kering, mual atau muntah, konstipasi, kantuk, kelelahan, rasa cemas atau gugup;
- Bahwa Trihexyphenidyl HCl merupakan golongan obat keras, yang penggunaannya sangat terbatas dan hanya bisa dikonsumsi jika mendapatkan resep dokter. Jika dikonsumsi sembarangan, maka obat ini bisa menyebabkan berbagai efek samping, yang salah satunya adalah ketergantungan;
- Bahwa efek dari Trihexyphenidyl adalah untuk meningkatkan kendali otot dan mengurangi kekakuan. Saat gejala berkurang, obat ini akan membuat gerakan tubuh menjadi lebih normal. Trihexyphenidyl biasanya digunakan untuk mengurangi efek penyakit Parkinson atau penyakit gemeteran yang ditandai dengan kaku otot. Tetapi obat tersebut sering disalahgunakan untuk mendapatkan efek sampingnya yakni rasa Mabuk atau “Fly”;
- Bahwa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang memenuhi



standar persyaratan keamanan artinya sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan memenuhi standar dan persyaratan Farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui. Misalnya persyaratan mutu untuk Trihexyphenydil dalam sediaan tablet harus memenuhi syarat identifikasi, penetapan kadar, keseragaman sediaan dan disolusi. Dapat dikatakan memenuhi syarat jika semua parameter tersebut memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Farmakope.

- Bahwa dari sisi standar, tidak dapat ditetapkan apakah obat tersebut sesuai standar atau tidak, karena tidak dilakukan pengujian mutu sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam farmakope. Pengujian yang dilakukan sebelumnya hanya pengujian identifikasi, yang membuktikan apakah tablet tersebut benar mengandung Trihexyphenydil atau tidak, sedangkan pengujian parameter yang lain tidak dilakukan sehingga tidak dapat disimpulkan bahwa obat Trihexyphenydil ini tidak memenuhi standar atau memenuhi standar;

- Bahwa sesuai dengan pasal 145 UU Kesehatan No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian, yang meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Untuk menyatakan tablet Trihexyphenydil tersebut sesuai dengan persyaratan mutu atau tidak, harus dilakukan pengujian mutu sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Farmakope;

- Terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian BPOM Kupang Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0001, Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0002, Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0003, Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0004 dan Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0005 tanggal 08 Maret 2024, dengan kesimpulan semua sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl;

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika UPTD Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Borong terhadap urin milik Kristianus Ronaldo dan Yulius Kevin pada tanggal 29 Februari 2024 dengan hasil bahwa Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin negatif dari kandungan Narkotika;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I**

- Bahwa Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin mengenal obat berjenis pil Y dengan logo huruf Y tersebut sejak bekerja di Makassar. Dimana terdakwa Tian bekerja di Makassar sejak tahun 2014, sedangkan Terdakwa Kevin bekerja di Makassar sejak tahun 2023;
- Bahwa pada tahun 2014, Terdakwa Tian pergi ke Makassar untuk kuliah program studi biologi, kemudian Terdakwa Tian berhenti kuliah dan bekerja sebagai kuli bangunan sehingga terdakwa tidak memiliki ijazah kuliah. Pada saat Terdakwa Tian bekerja sebagai kuli bangunan, Terdakwa Tian mulai mengenal dan mengonsumsi obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin pergi ke Makassar untuk membeli obat-obatan tersebut sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang jual-jual di lorong;
- Bahwa Terdakwa Tian tidak menghitung jumlah obat yang sudah terjual dari 300 (tiga ratus) butir obat yang Terdakwa Tian beli, karena ada obat yang dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin;
- Bahwa Terdakwa Tian sudah membawa obat-obatan sebanyak 2 (dua) kali sebelum menikah dan 1 (satu) kali setelah menikah. Pada saat pertama kali Terdakwa Tian pulang dari Makassar ke Manggarai Timur, Terdakwa Tian membawa 10 (sepuluh) butir obat-obatan untuk dikonsumsi sendiri. Pada saat yang ketiga kali, Terdakwa Tian bersama dengan Terdakwa Kevin membeli obat sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Makassar untuk dijual di Manggarai Timur dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Tian mengetahui tempat di lorong tersebut karena dulu pada saat sebelum menikah Terdakwa Tian pernah pergi kesana;
- Terdakwa Tian membeli obat-obatan tersebut menggunakan uang Terdakwa Tian sendiri hasil dari kerja di kampung. Sedangkan Terdakwa Kevin hanya menemani Terdakwa Tian membeli obat tersebut di Makassar dan mengantar obat-obatan tersebut kepada pembeli;;
- Bahwa Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin tidak menghitung uang yang diperoleh hasil dari penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa sisa obat-obatan yang belum terjual berjumlah 205 (dua ratus lima) butir;



- Bahwa harga jual obat-obatan jika Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin mengantar langsung kepada pembeli tidak dihargai Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per-butir akan tetapi tetap dihargai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-butir;
- Bahwa Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin tidak pernah mengantar obat tersebut ke rumah pembeli, transaksi jual-beli obat dilakukan dengan bertemu pembeli di jalan. Dimana para pembeli sendiri yang datang mencari obat tersebut, bukan Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin yang menawarkan;;
- Bahwa selama ini istri Terdakwa Tian (Saksi Evik) tidak mengetahui bahwa Terdakwa Tian melakukan bisnis jual-beli obat-obatan;
- Bahwa dulu Terdakwa Tian pernah membeli obat-obatan tersebut sendirian, selanjutnya pergi bersama dengan Terdakwa Kevin. Dimana pada awalnya, Terdakwa Tian membeli obat-obatan tersebut tidak untuk dijual, tetapi untuk dikonsumsi sendiri. Kemudian saat ini, Terdakwa Tian membeli obat-obatan tersebut untuk dijual dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa efek mengonsumsi obat-obatan tersebut agar tubuh terasa lebih bersemangat untuk bekerja, tubuh tidak mudah merasa capek;
- Bahwa pertama kali Terdakwa Tian mengetahui obat-obatan tersebut berkhasiat untuk menambah tenaga berasal dari teman kerja Terdakwa Tian pada saat bekerja sebagai kuli bangunan di Makassar, karena teman kerja tersebut meminum obatnya dan memberitahukan kepada Terdakwa Tian bahwa obat tersebut membuat tidak capek dalam bekerja;
- Bahwa dari sekian banyak orang yang membeli obat tersebut kepada Terdakwa Tian, tidak pernah ada yang mengeluh atas pemakaian obat tersebut, karena orang yang membeli pernah mengonsumsi obat tersebut pada saat di Makassar;
- Bahwa Terdakwa Tian tidak mempunyai sertifikat kesehatan untuk menjual obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa Tian menyesal atas perbuatan menjual obat-obatan tersebut secara ilegal dan Terdakwa Tian tidak mau mengulangi perbuatan tersebut;

## **Terdakwa II**

- Bahwa pada awalnya, Terdakwa Kevin ikut dengan Terdakwa Tian pergi ke Makassar untuk bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pada saat berangkat ke Makassar, Terdakwa Kevin belum mengetahui lokasi kerja untuk bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa pada saat ke Makassar, Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin



sudah mengetahui lokasi penjual obat yang akan dibeli oleh Terdakwa Tian;

- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin beli di sebuah warung kecil yang berada di lorong daerah Makassar;
- Bahwa Terdakwa Kevin tidak mengeluarkan uang untuk membeli obat-obatan di Makassar;
- Bahwa Terdakwa Kevin tidak menyimpan obat-obatan yang dibeli oleh Terdakwa Tian di Makassar;
- Bahwa Terdakwa Kevin disuruh oleh Terdakwa Tian untuk menjual obat-obatan tersebut di Manggarai Timur, jika ada orang yang memesan obat-obatan tersebut, maka Terdakwa Kevin yang mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa Kevin tidak menghitung jumlah obat-obatan yang sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin tidak menghitung uang hasil penjualan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Kevin juga mengonsumsi obat-obatan tersebut;
- Bahwa pada saat membeli obat-obatan di Makassar, obat-obatan tersebut ditaruh di dalam toples berwarna putih polos tanpa ada tulisan maupun gambar;
- Bahwa seingat terdakwa pada obatnya tidak terdapat tulisan;
- Bahwa Terdakwa Kevin tidak mempunyai sertifikat kesehatan untuk menjual obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa Kevin bukan orang farmasi, tidak pernah kuliah farmasi dan tidak mempunyai apotek. Selain itu, terdakwa juga tidak mengetahui dimana obat-obatan tersebut dibuat;
- Bahwa pertama kali Terdakwa Kevin mengetahui obat-obatan tersebut berkhasiat untuk menambah tenaga berasal dari teman kerja Terdakwa Kevin dan dari Terdakwa Tian pada saat Terdakwa Kevin bekerja di Makassar;
- Bahwa para pembeli yang datang mencari obat tersebut, bukan Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin yang menawarkan;
- Bahwa Terdakwa Kevin menyesal atas perbuatan menjual obat-obatan tersebut secara ilegal dan Terdakwa Tian tidak mau mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberika waktu yang cukup untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai Rp. 35.000,- (3 lembar pecahan Rp. 10.000,- dan 1 Lembar pecahan Rp. 5.000,-);
2. 2 (dua) Toples putih berisi 5 (lima) plastik klip berisi pil berwarna putih berlambangkan "Y" (PIL Y) dengan rincian sebagai berikut :
  - Plastik klip 1 : 60 Tablet / 13,5369 gram;
  - Plastik klip 2 : 51 Tablet / 11,4831 gram;
  - Plastik klip 3 : 65 Tablet / 14,6350 gram;
  - Plastik klip 4 : 25 Tablet / 5,6395 gram;
  - Plastik klip 5 : 4 Tabet / 0,9305 gram;

Jumlah 205 Tablet dengan berat 46,225 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, tepatnya di dekat rumah Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian dan Saksi Frederika Boltang Panggilan Evik, anggota Polres Manggarai Timur yang terdiri dari Saksi Rafael Saputra Welem, Saksi Mikael Jaik Alias Jek dan BRIPKA Budiyanto Pua Meno telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedaran obat-obatan jenis pil berlogo Y atas nama Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian dan Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin;
- Bahwa dari pengeledahan yang telah dilakukan dirumah Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian diperoleh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (3 lembar pecahan Rp. 10.000,- dan 1 Lembar pecahan Rp. 5.000,-), 2 (dua) Toples putih berisi 5 (lima) plastik klip berisi pil berwarna putih berlambangkan "Y" (PIL Y) berjumlah 205 tablet dengan berat 46,225 gram;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin membeli 300 (tiga ratus) butir pil Y tersebut dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di sebuah warung kecil yang berada di lorong daerah Makassar;
- Bahwa berawal pada tahun 2014, saat Terdakwa Tian berhenti kuliah dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dimana saat itu Terdakwa Tian mulai mengenal dan mengonsumsi obat-obatan tersebut. Kemudian saat pertama kali Terdakwa Tian pulang dari Makassar ke Manggarai Timur, Terdakwa Tian membawa 10 (sepuluh) butir obat-obatan untuk dikonsumsi sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat yang ketiga kali, Terdakwa Tian bersama dengan Terdakwa Kevin membeli obat sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Makassar untuk dijual di Manggarai Timur dan untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa para terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-butir. Dan saat ini sisa obat yang belum terjual berjumlah 205 (dua ratus lima) butir;

- Bahwa Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin melakukan transaksi jual-beli obat tersebut dengan cara bertemu pembeli di jalan. Dimana para pembeli sendiri yang datang mencari obat tersebut, bukan Terdakwa Tian dan Terdakwa Kevin yang menawarkan. Terkadang, terdakwa Kevin mengantar langsung kepada pembeli;

- Bahwa para terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani;

- Bahwa baik Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian maupun Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin bukan orang yang bekerja di bidang farmasi, tidak pernah pula mengikuti kuliah farmasi serta tidak mempunyai apotek. Selain itu, para terdakwa juga tidak mengetahui dimana obat-obatan tersebut dibuat. Kemudian para terdakwa juga tidak memiliki sertifikat kesehatan untuk menjual obat-obatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0001, Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0002, Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0003, Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0004 dan Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0005 tanggal 08 Maret 2024, dapat diketahui jika semua sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANJELINA KATARINA BOI KABELLEN, S.Farm sebagai Pengawas Farmasi Ahli Muda pada Laboratorium Kimia Obat dan Nappza Balai POM Kupang yang dibacakan di persidangan, dapat diketahui jika dari hasil pemeriksaan terhadap sampel obat yang telah diberikan, diketahui jika sampel-sampel tersebut mengandung senyawa aktif Trihexyphenidil HCl. Dimana Trihexyphenidil HCl merupakan golongan obat keras, yang penggunaannya sangat terbatas dan hanya bisa dikonsumsi jika mendapatkan resep dokter. Jika dikonsumsi sembarangan, maka obat ini bisa menyebabkan berbagai efek samping misalnya penglihatan buram, kulit memerah (flushing), pusing atau sakit kepala, mulut kering, mual atau muntah, konstipasi, kantuk, kelelahan, rasa cemas atau gugup maupun ketergantungan. Disisi lain,

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg



penyalahgunaan terhadap obat yang mengandung senyawa aktif Trihexyphenydil HCl juga dapat menimbulkan efek samping berupa rasa Mabuk atau "Fly";

- Bahwa Ahli ANJELINA KATARINA BOI KABELN, S.Farm menyampaikan jika pasal 145 UU Kesehatan No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah menentukan jika praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian, yang meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Untuk menyatakan tablet Trihexyphenydil tersebut sesuai dengan persyaratan mutu atau tidak, harus dilakukan pengujian mutu sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Farmakope;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti, serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian**";
3. Unsur "**Sediaan farmasi berupa obat keras**";
4. Unsur "**Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" merujuk pada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diposisikan sebagai pelaku tindak pidana serta kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05 /RTENG/Enz.2/05/2024 tertanggal 03 Mei 2024;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur "Setiap Orang" disini merujuk pada Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian dan Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Kemudian telah ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagai identitas diri mereka. Selanjutnya saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga telah menyatakan benar identitas Para Terdakwa tersebut sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa terkait dengan kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) merujuk pada setiap orang yang secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, dengan demikian terhadap unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "keahlian" merujuk pada adanya kemampuan dalam melakukan sebuah peran. Kemudian yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah adanya hak dan kekuasaan untuk bertindak, mengambil keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Dimana kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat sedangkan wewenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat sekaligus juga berarti adanya hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa substansi yang diatur dalam pasal 436 Ayat (2) merujuk kepada ketentuan dalam pasal 145 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan (“UU Kesehatan”) berikut:

## Pasal 145

(1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 142 ayat (1) UU Kesehatan, praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian selain dilakukan oleh tenaga kefarmasian juga dapat dilakukan oleh Tenaga kesehatan lain secara terbatas selain dari tenaga kefarmasian yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dapat diketahui jikapada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di Kampung Nteweng, Desa Leong, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, tepatnya di dekat rumah Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian dan Saksi Frederika Boltang Panggilan Evik, anggota Polres Manggarai Timur yang terdiri dari Saksi Rafael Saputra Welem, Saksi Mikael Jaik Alias Jek dan BRIPKA Budiyanto Pua Meno telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedaran obat-obatan jenis pil berlogo Y atas nama Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian dan Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin. Selanjutnya dari pengeledahan yang telah dilakukan dirumah Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian diperoleh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (3 lembar pecahan Rp. 10.000,- dan 1 Lembar pecahan Rp. 5.000,-), 2 (dua) Toples putih berisi 5 (lima) plastik klip berisi pil berwarna putih berlambangkan “Y” (PIL Y) berjumlah 205 tablet dengan berat 46,225 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan, diketahui jika para terdakwa membeli 300 (tiga ratus) butir pil Y tersebut dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di sebuah warung kecil yang berada di lorong daerah Makassar. Dimana sebelum itu, tepatnya pada pada tahun 2014, ketika Terdakwa Tian berhenti kuliah dan bekerja sebagai kuli bangunan Terdakwa Tian pertama kali

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg



mengenal dan mengonsumsi obat-obatan tersebut. Kemudian saat pertama kali Terdakwa Tian pulang dari Makassar ke Manggarai Timur, Terdakwa Tian membawa 10 (sepuluh) butir obat-obatan untuk dikonsumsi sendiri. Pada saat yang ketiga kali, Terdakwa Tian bersama dengan Terdakwa Kevin membeli obat sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Makassar untuk dijual di Manggarai Timur dan untuk dikonsumsi sendiri. Para terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-butir. Dan saat ini sisa obat yang belum terjual berjumlah 205 (dua ratus lima) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan, diketahui pula jika Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian maupun Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin bekerja sebagai petani dimana keduanya bukanlah orang yang bekerja di bidang farmasi, tidak pernah pula mengikuti kuliah farmasi serta tidak mempunyai apotek. Selain itu, para terdakwa juga tidak mengetahui dimana obat-obatan tersebut dibuat. Kemudian para terdakwa juga tidak memiliki sertifikat kesehatan untuk menjual obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika tindakan Para Terdakwa menjual obat berjenis pil Y dengan logo huruf Y seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir kepada masyarakat sekitar termasuk sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena Para Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian ataupun Tenaga kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian yang diizinkan oleh Peraturan Pemerintah untuk melakukan praktik kefarmasian berupa pendistribusian obat berjenis pil Y dengan logo huruf Y yang mengandung *Trihexyphenidyl* HCl yang masuk dalam golongan obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Sediaan Farmasi berupa Obat keras”**;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 UU Kesehatan telah mengatur bahwa sediaan farmasi meliputi obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Sampel Eksternal oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0001, Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0002, Nomor: LHU.108.K.05.18.24.0003, Nomor: LHU. 108.K.05.18.24.0004 dan Nomor:



LHU.108.K.05.18.24.0005 tanggal 08 Maret 2024, dapat diketahui jika semua sampel positif mengandung Trihexyphenidil HCl dan diperkuat dengan keterangan ahli Anjelina Katarina Boi Kabelen, S.Farm Pengawas Farmasi Ahli Muda pada Laboratorium Kimia Obat dan Nappza Balai POM Kupang yang dibacakan di persidangan, dapat diketahui jika berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sampel obat yang telah diberikan, diketahui jika sampel-sampel tersebut mengandung senyawa aktif Trihexyphenidil HCl. Dimana **Trihexyphenidil HCl merupakan golongan obat keras**, yang penggunaannya sangat terbatas dan hanya bisa dikonsumsi jika mendapatkan resep dokter. Jika dikonsumsi sembarangan, maka obat ini bisa menyebabkan berbagai efek samping misalnya penglihatan buram, kulit memerah (flushing), pusing atau sakit kepala, mulut kering, mual atau muntah, konstipasi, kantuk, kelelahan, rasa cemas atau gugup maupun ketergantungan. Disisi lain, penyalahgunaan terhadap obat yang mengandung senyawa aktif Trihexyphenidil HCl juga dapat menimbulkan efek samping berupa rasa Mabuk atau "Fly";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, serta bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan dapat diketahui jika pil Y yang dijual oleh Para Terdakwa positif mengandung Trihexyphenidil HCl dan termasuk dalam kategori obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Sediaan Farmasi berupa Obat keras**" terpenuhi;

Ad.4. Unsur "**Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan**";

Menimbang, bahwa penyertaan dalam sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan" merujuk pada orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Kemudian istilah "menyuruh melakukan" merujuk pada orang yang menggunakan atau memerintah orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik dengan catatan yang dipakai atau diperintahkan tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan. Kemudian mengenai "turut serta melakukan", Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid tanggal 22 Desember 1955 menyatakan bahwa seorang



dapat dikwalifikasikan sebagai pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana ketika yang bersangkutan dengan sadar ikut melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam hal ini pelaku yang membantu atau turut serta tidak harus memenuhi unsur pasal-pasal utama yang menjerat pelaku utama;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHPidana dimaksudkan agar dapat menjerat pelaku – pelaku lain yang terkait dengan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo memaknai turut serta melakukan sebagai bersama-sama melakukan. Sehingga diperlukan minimal dua orang, satu orang sebagai yang melakukan (pleger) dan seorang lainnya sebagai yang turut serta melakukan (medepleger). Dimana orang yang berposisi sebagai pleger adalah orang yang melakukan perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana dilakukan oleh pleger itu sendiri, dan tidak mesti ada medepleger. Dengan kata lain, pleger merujuk pada orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Kriterianya cukup jelas yaitu secara umum perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana (objektif), sedangkan medepleger merujuk pada orang yang melakukan sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah karena pelaku sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana sehingga ada kerjasama secara sadar dengan pleger dalam pelaksanaan tindak pidana. Karena itu meskipun perbuatan yang dilakukan oleh medepleger memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana (subjektif) maka sudah dipandang cukup asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari perbuatan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berawal pada tahun 2014, saat Terdakwa Tian berhenti kuliah dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dimana saat itu Terdakwa Tian mulai mengenal dan mengonsumsi obat-obatan tersebut. Kemudian saat pertama kali Terdakwa Tian pulang dari Makassar ke Manggarai Timur, Terdakwa Tian membawa 10 (sepuluh) butir obat-obatan untuk dikonsumsi sendiri. Pada saat yang ketiga kali, Terdakwa Tian bersama dengan Terdakwa Kevin membeli obat sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di Makassar untuk dijual di Manggarai Timur dan untuk dikonsumsi sendiri. Para terdakwa menjual obat tersebut seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-butir. Dimana pil tersebut dijual para terdakwa



dengan cara para pembeli sendiri yang datang mencari obat tersebut dan terkadang, terdakwa Kevin mengantar langsung kepada pembeli. Dan saat ini sisa obat yang belum terjual berjumlah 205 (dua ratus lima) butir;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I. Kristianus Ronaldo Alias Tian maupun Terdakwa II. Yulius Kevin Alias Kevin berprofesi sebagai petani dan keduanya menyatakan jika sebelumnya tidak pernah mempelajari ilmu dibidang Kesehatan maupun kefarmasian. Sehingga dapat dipastikan jika para terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang farmasi, tidak pernah pula mengikuti kuliah farmasi serta tidak mempunyai apotek. Selain itu, para terdakwa juga tidak mengetahui dimana obat-obatan tersebut dibuat. Kemudian para terdakwa juga tidak memiliki sertifikat kesehatan untuk menjual obat-obatan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan praktek kefarmasian berupa pendistribusian sediaan farmasi berupa pil Y yang termasuk sebagai obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang melakukan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan tuntutan oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan keringanan secara tertulis. Setelah membaca dan memperhatikan substansi dari surat permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangan alasan-alasan tersebut pada bagian pertimbangan mengenai alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa



1. 2 (dua) Toples putih berisi 5 (lima) plastik klip berisi pil berwarna putih berlambangkan “Y” (PIL Y) dengan rincian sebagai berikut :

- Plastik klip 1 : 60 Tablet / 13,5369 gram;
- Plastik klip 2 : 51 Tablet / 11,4831 gram;
- Plastik klip 3 : 65 Tablet / 14,6350 gram;
- Plastik klip 4 : 25 Tablet / 5,6395 gram;
- Plastik klip 5 : 4 Tabet / 0,9305 gram;

Jumlah 205 Tablet dengan berat 46,225 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 35.000,00 (3 lembar pecahan Rp. 10.000,00 dan 1 Lembar pecahan Rp. 5.000,00) sebagai hasil dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barnag bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan banyak orang, karena penjualan obat keras membutuhkan izin dan keahlian khusus;
- Para Terdakwa telah menjual obat keras beberapa kali;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah terkait dengan upaya Perlindungan kesehatan bagi masyarakat;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1, KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Kristianus Ronaldo Alias Tian dan Terdakwa II Yulius Kevin Alias Kevin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan praktik kefarmasian berupa pendistribusian obat keras tanpa disertai keahlian dan kewenangan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Toples putih berisi 5 (lima) plastik klip berisi pil berwarna putih berlambangkan "Y" (PIL Y) dengan rincian sebagai berikut :
    - Plastik klip 1 : 60 Tablet / 13,5369 gram;
    - Plastik klip 2 : 51 Tablet / 11,4831 gram;
    - Plastik klip 3 : 65 Tablet / 14,6350 gram;
    - Plastik klip 4 : 25 Tablet / 5,6395 gram;
    - Plastik klip 5 : 4 Tabet / 0,9305 gram;

Jumlah 205 Tablet dengan berat 46,225 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 35.000,00 (3 lembar pecahan Rp. 10.000,00 dan 1 Lembar pecahan Rp. 5.000,00);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh, I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., dan Indi Muhtar Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeleha, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Wilibrodus Harum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Rtg



Ttd.

Ttd.

Carisma Gagah Arisatya S.H., M.Kn | Made Hendra Satya Dharma S.H., M.H

Ttd.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Jeleha